

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan adalah negara yang berdasarkan hukum, artinya segala sesuatunya dalam mengambil suatu tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hukum. Dengan demikian kedudukan hukum selalu diterapkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam hidup bersosialisasi. Terlebih dalam hal penanganan permasalahan pidana yang terjadi di masyarakat, dimana dalam hal penyelesaiannya harus menerapkan hukum sebagai landasan untuk menciptakan penyelesaian suatu kejahatan. Karena kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda setiap pandangan manusia.¹

Permasalahan pidana terutama kejahatan yang terjadi dimasyarakat tentunya harus dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, akan tetapi jika hal tersebut tidak dapat ditempuh maka harus menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud adalah suatu proses penyelesaian yang didalamnya terdapat campur tangan negara melalui aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian sebagai pihak yang melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut. Sedangkan Kejaksaan adalah pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan pelaku ke muka persidangan sebagai cara untuk pertanggung jawaban pidana pelaku.

¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 1

Penerapan hukum dalam hal penyelesaian dan penerapan hukum pada suatu peristiwa pidana akan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materil. Sedangkan mengenai penerapannya didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP inilah yang menjadi rujukan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan dan meminta pertanggung jawaban pelaku di muka hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

KUHPidana sendiri adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya,² maka dapat diartikan bahwa setiap perbuatan yang yang didalamnya mengandung unsur ancaman hukuman adalah bagian dari perbuatan pidana. Perbuatan pidana sendiri adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang termasuk sebagai perbuatan tindak pidana. Tindak pidana adalah menunjukkan pada pengertian gerak-gerik dari subjek hukum pidana, baik itu berupa gerakan secara fisik ataupun secara psikis (tingkah laku/ucapan) yang oleh undang-undang hukum pidana telah dirumuskan dan ditentukan sebagai perbuatan pidana yang disertai dengan ancaman sanksi/ hukuman.³ Sebagaimana tindak pidana yang dilakukan seseorang karena ucapannya yang mengakibatkan adanya rasa malu dialami oleh orang lain atau tercemarnya nama baik karena ucapan yang tidak benar tentang dirinya.

Pencemaran nama baik adalah sebuah istilah yang tidak asing didengar dalam kehidupan masyarakat, pencemaran nama baik

²Tegus Praseto, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 5

³Muhammad Arif Sahlepi, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Secara Sistematis dan Praktis*, Perpustakaan Nasiona, Medan, 2022, h. 77

merupakan kejahatan yang menyerang personal atau subjek hukum perorangan yang pengaturannya termuat dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan tujuan untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap rasa harga diri yakni kehormatan mengenai nama baik orang. sehingga dengan perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya indonesia secara cepat yang dipengaruhi era digitalisasi.

Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang sering terjadi.⁴ Maka dalam hal ini tindak pidana pencemaran nama baik tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghukum orang, tentunya dalam banyak kasus tindak pidana pencemaran nama baik banyak diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan akibat maupun karena ancaman hukumannya.

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik salah satunya diatur dalam Pasal 310 KUHPidana dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Pencemaran nama baik termasuk dalam delik aduan absolut. Pengaturan delik pencemaran melekat dengan ketentuan Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan dari hak orang lain tentang hak sama dan kewajiban bagi tiap-

⁴Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Konstitusi Vol 7, No 6 (2010), h.126

tiap warga negara untuk menghormati hak orang lain, maka timbul lah keseimbangan antara memaknai dan melaksanakan Hak Asasi Manusia, maka peraturan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu warga Negara (pemohon).⁵ Maka seseorang yang merasa bahwa nama baik mereka ternodai atau terkontaminasi oleh pelakuan negatif dari orang lain dapat mengajukan laporan kepada pihak berwajib dan akan ditindak lanjut oleh aparat hukum. Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, penghinaan dan pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah,⁶ yaitu dengan menyampaikan suatu berita yang tidak benar dan banyak kebohongan untuk menyudutkan seseorang demi mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Berbicara mengenai pencemaran nama baik sering sekali terjadi dan tanpa disadari ucapan seseorang tersebut telah menyakiti harkat martabat seseorang yang menjadi subjek hukum dalam ucapannya. Dalam kurun waktu tahun 2022 Adapun jumlah kasus pencemaran nama baik yang ditangani Kepolisian semakin hari semakin meningkat, sejak awal 2022 Kepolisian menindak 162 kasus pencemaran nama baik

⁵Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis, ***Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial***, Jurnal Retentrum, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Februari), h. 41

⁶Asrianto Zainal, ***Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana***, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No. 1, Januari 2016, h. 62

melalui media elektronik.⁷ Sehingga dengan banyaknya kasus tindak pidana pencemaran nama baik ini menunjukkan lemahnya undang-undang yang diterapkan penegak hukum pada pelaku. Oleh karenanya rasa ketakutan sudah tidak ada lagi dirasakan pelaku mengingat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan hukum atas perbuatan tersebut. Maka dibutuhkan peranan Kejaksaan sebagai penuntut harus dapat memberikan rasa ketakutan dan efek jera kepada pelaku, dengan menuntut sesuai dengan bunyi Pasal pencemaran nama baik.

Sebagaimana kasus tindak pidana pencemaran nama yang telah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, tentunya dalam hal ini menimbulkan suatu pertanyaan mengapa harus melalui Kejaksaan Tinggi dan tidak melalui Kejaksaan Negeri. Seperti halnya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang Guru Besar Universitas Sumatera Utara bernama Saudara Yusuf Leonar Henuak atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Alfredo Sihombing dan Martua Situmorang. Serta adanya ucapan rasis yang dilakukannya dilaman media sosialnya yang mengundang reaksi dari seorang Ranto Sibarani untuk membuat laporan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dimana dalam perkembangannya terhadap kasus tersebut telah dilimpahkan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.⁸

Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap penanganan tindak pidana dalam tahap penuntutan dan pemeriksaan di sidang

⁷Bisnis.com, **Polri: Pelaporan UU ITE Cenderung Meningkat Sejak 2018-2020**, <https://m.bisnis.com>, diakses tanggal 8 Januari 2024 pukul 11:00 WIB

⁸KumparanNEWS, **Selain Kasus Pencemaran Nama Baik, Prof Henuk Juga Dilaporkan Atas Dugaan Rasis**, <https://kumparan.com>, diakses tanggal 8 Januari 2024 pukul 11:00 WIB

pengadilan serta bagaimana peran jaksa sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik. Aspek pencemaran nama baik dalam KUHP diatur melalui Pasal 310.⁹ Adapun dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, yang mana dalam hal ini tidak perlu peran Kejaksaan untuk melakukan penutupan. Akan tetapi dalam hal tertentu mengapa Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan dan penuntutan kepada pelaku pencemaran nama baik, tentunya hal ini menarik perhatian untuk mendapatkan sebuah alasan apa penyebab Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pencemaran baik.

Terlebih lagi dalam hal kehadiran Kejaksaan Tinggi yang mengambil alih penanganan dan penuntutan pelaku tindak pidana pencemaran baik di muka persidangan. Tentunya hal ini menimbulkan adanya pelimpahan yang secara khusus mengenai proses penanganan perkara. Akan tetapi peranan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana menurut KUHP adalah melakukan penuntutan pelaku di muka persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh sebelumnya melalui pemeriksaan terdakwa/tersangka, serta yang dikuatkan dengan alat bukti dan saksi-saksi maupun keterangan ahli. Terlebih yang melakukan upaya tersebut adalah Kejaksaan Tinggi, dan tidak melalui Kejaksaan Negeri setempat, maka dengan adanya ketimpangan tersebut menjadikan alasan sebab apa yang mengahruskan Kejaksaan Tinggi untuk mengambil alih perkara tersebut.

⁹Erwin Asmadi, *Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli 2020, h. 18

Sebagaimana dalam hal peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penanganan kasus pencemaran nama baik. Adapun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus memiliki dasar dan kepastian hukum dalam hal mengambil alih perkara tersebut, karena pada umumnya pencemaran baik yang melanggar KHUP maupun UU ITE akan dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Setempat. Akan tetapi berbeda dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah beberapa kali mengambil alih penanganan dan penutupan tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga dengan peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini memperlihatkan adanya ketentuan tertentu yang mengharuskannya mengambil peran.

Berdasarkan latar belakan diatas membuat penulis untuk mengambil judul skripsi yaitu **“Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum kejaksaan dalam menangani pelaku pencemaran nama baik?
2. Bagaimana peran kejaksaan dalam penegekan hukum tindak pidana pencemaran nama baik?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum kejaksaan dalam menangani pelaku pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui peran kejaksaan dalam penegekan hukum tindak pidana pencemaran nama baik.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu manfaat dalam bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam peranan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini ditujukan bagi masyarakat secara luas untuk memahami dan mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik di Kejaksaan serta memahami dampak dari pencemaran nama baik.

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui secara jelas tentang judul penelitian ini yaitu tindak pidana pencemaran nama baik (studi kasus Kejaksaan Sumatera Utara), maka disini akan dijelaskan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi kesulitan dan kesalahan pembaca dalam memahami istilah dari judul tersebut.

1. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.¹⁰
2. Pasal 1 Angka 1 UU Kejaksaan menyebutkan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang
3. Pasal 1 Angka 3 UU Kejaksaan menyebutkan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
4. Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

¹⁰*ibid*, h. 212

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Tidak Pidana Pencemaran Nama Baik

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Sebagai salah satu masalah esensial dalam hukum pidana, masalah tindak pidana perlu diberikan penjelasan yang memadai.¹¹ Penjelasan ini dirasa sangat Urgen oleh karena penjelasan tentang masalah ini akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tidak. dengan demikian dapat diketahui dimana batasan-batasan suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan tindak pidana.

Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, mengartikan bahwa hukum pidana dalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaandan*, BataasBerlakunya Hukum Pidana, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta,2010, h.67

- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke-1) adalah mengenal “perbuatan pidana”(criminal act). Sedang yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability atau criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.¹³

Pendapat yang disampaikan Moeljatno, dapat dipahami bahwa cakupan dari hukum pidana cukup luas yaitu terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dalam pidana materil terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sedangkan dalam pidana formil termuat cara mempertahankan pidana materil. *Strafbaarfeit* merupakan istilah tindak pidana dalam KUHP, setelah istilah *Strafbaarfeit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh sarjana hukum Indonesia, menjadikan makna dari *Strafbaarfeit* menjadi bermacam-macam.

Istilah yang digunakan untuk penyebutan tindak pidana, dapat digunakan bermacam-macam istilah, sepanjang istilah-istilah tersebut di

¹²Moeljatno, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta: 2002, h. 1

¹³*Ibid*, h. 2-3

atas, tidak merubah makna dari *Strafbaarfeit*. Sedangkan mengenai pengertian tindak pidana, Amir Ilyas, menyampaikan pendapatnya, bahwa :

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”¹⁴

Berbicara mengenai tindak pidana tentunya sangat berhubungan erat dengan subjek hukum dalam hal ini adalah orang, dimana setiap orang tentunya harus dihadapkan pada harkat dan martabat yang sama dalam menjalani kehidupan. Sehingga setiap orang itu harus mendapatkan jaminan perlindungan dan keamanan yang sediakan Negara sebagai organisasi yang bertanggungjawab atas keselamatan dan kehormatan masyarakatnya. Bahwa setiap orang memiliki kehormatan yang mana hal ini menjadi kewajiban bagi setiap orang untuk menjaga dan tidak menghina atau mencemarkan kehormatan orang lain dengan cara lisan maupun tulisan secara terbuka umum.

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk

¹⁴Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, h. 18

kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.¹⁵

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.¹⁶

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Maka dalam hal ini dikenal dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang mana diartikan sebagai penghinaan atau perkataan yang dapat merendahkan orang lain maupun kehormatannya secara terbuka di depan umum.

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering kali diterjemahkan dengan *defamation*. Di beberapa negara, pencemaran nama baik juga biasa disebut *calumny*, *vilification* atau *slander*. Ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik yang dilakukan secara

¹⁵Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Diktum 3, Jakarta, 2004, h. 17

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 98

lisan. Sedangkan pencemaran nama baik secara tertulis seringkali disebut libel. Dalam *Black's Law Dictionary*, defamation diartikan sebagai perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah kepada pihak ketiga. Jika tuduhan pencemaran nama baik melibatkan masalah yang menjadi perhatian publik (*public concern*), maka penggugat harus membuktikan pernyataannya mengenai kekeliruan terdakwa.¹⁷

Tindak pidana pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

2. Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Menurut Ismu Gunandi, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan

¹⁷Ari Wibowo, *Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*, Pandecta. Volume 7. Nomor 1. Januari 2012, h. 3

dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁸

Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP¹⁹

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur – unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum,
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif. Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan

¹⁸Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta: 2014, h. 40

¹⁹F.A.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, h. 193.

termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP .

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak lain berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. menurut Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif, unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan;

- e. Unsur yang melawan hukum yang subjektif, unsur melawan hukum terletak didalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri;²⁰

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana diatas tentunya dalam menerapkan suatu pasal sebagaimana di atur dalam hukum pidana di Indonesia, harus memenuhi unsur-unsur pidana. Adapun alasan dalam terenuhinya unsur pidana ini adalah salah satu seseorang yang dinyatakan bersalah akibat dari perbuatannya dan harus dapat mempertanggung jawabkannya. Seperti halnya dalam perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik, dimana para pelaku dalam melakukan perbuatannya harus terpenuhinya unsur sebagaimana diatu dalam pasal tersebut.

Adapun dalam perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat dalam rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai penghinaan, yaitu: "Barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan manista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah". Maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. dengan sengaja;
- b. menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
- c. menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan

²⁰Teguh Prasetyo, *Asas-Asas dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 50-53.

d. dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

3. Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Hukum pidana pada umumnya dibagi menjadi dua jenis tindak pidana dalam perumusannya yaitu delik formil (*formeel delict*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Delik materiil (*materiel delict*) adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²¹ Sehingga dari kedua jenis tersebut dapat menyimpulkan bahwa perbuatan itu dikategorikan sebagai tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia memperlihatkan adanya 2 (dua) bentuk tindak pidana yang diatur didalamnya yaitu:

- a. Buku kedua tentang kejahatan
- b. Buku ketiga tentang pelanggaran

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Tentunya hal ini secara pengertian adalah suatu perbuatan yang dikategorikan dapat melanggar norma hukum maupun undang-undang yang berlaku. Maka untuk itu setiap perbuatan

²¹Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, h.29

tersebut harus dijatuhi hukuman sebagaimana bunyi pasal-pasal yang mengaturnya.

Mengenai tindak pidana pencemaran nama baik tentunya dapat dikategorikan sebagai kejahatan karena terdapat dalam buku kedua KUHP. Dimana secara bunyi pasalnya telah melakukan serangan terhadap kehormatan maupun martabat seseorang baik secara lisan maupun tulisan di muka umum. Tindak pidana pencemaran nama baik biasa disebut dengan tindak pidana terhadap kehormatan karena mengandung unsur "penghinaan". Pembuat undang-undang, sejak semula bermaksud melindungi:

- a. Kehormatan (*eer*)
- b. Nama baik (*goedenaam*)

Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau merupakan hak asasi setiap manusia. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada yang mengatakan sebagai penghinaan. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Berdasarkan pengertian dan terjemahan pasal pencemaran baik dalam KUHP tentunya bentuk tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan cara 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Secara lisan yaitu melalui ucapan seseorang yang mengarah kepada diri seseorang yang dengan maksud dan makna ucapan tersebut untuk merendahkan dan menghina orang lain, sehingga orang yang dituduhkan itu tercemar kehormatan dan martabatnya di muka umum;
- b. Secara tulisan yaitu adanya perbuatan seseorang yang sengaja menuliskan perkataan yang didalam tulisannya mengandung hinaan kepada seseorang yang disebarkannya tulisan tersebut kepada khalayak ramai baik secara media cetak maupun online;

Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya, tindak pidana pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dibagi atas :

- a. Penghinaan materiil, penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan.
- b. Penghinaan formil, dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana pernyataan tersebut dikeluarkan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari korban, istilah tersebut dikenal dengan delik

aduan. Dalam KUHP merupakan delik formil dan delik materil, sedangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Jenis Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Jenis-jenis sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): sanksi pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok, yaitu:
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan;
- b. Pidana Tambahan, yaitu:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Penjatuhan sanksi ini sendiri merupakan bentuk pertanggung jawaban yang harus diterima pelaku ketika dinyatakan telah bersalah karena melakukan perbuatan pidana, hal ini sama dengan pembedaan

pelaku atas perbuatannya sesuai dengan pasla yang mengaturnya. Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana.

Sejalan dengan hal diatas tentunya tindak pidana pencemaran nama baik tidak terlepas dari pada dijatuhinya hukum abgi pelaku, dimana hukuman/sanksi ini baik berupa kurungan badan atau penjara. Akan tetapi dalam hal pencemaran nama baik seagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (4) UU ITE tentunya memiliki perbeedaan dalam masa penahanan yang dialami pelaku, sehingga dalam penjatuhan sanski tersebut hanya diletakan kepada kurungan badan, penjara, dan denda apabila dapat merugikan secara materil kepada korban tindak pidana pencemaran nama baik yan dilakukan seseorang.

B. Tinjauan Umum Tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Pada bab ini akan dikemukakan pengertian dari UU ITE, namun sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu pengertian dari undang-undang, informasi elektronik, dan transaksi eelektronik. Penulis merasa perlu untuk memaparkan beberapa defenisi dari kata-kata tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai objek dan pokok masalah dalam penelitian ini.

1. Undang-undang

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formil dan materil di Indonesia. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa

negara. Secara yuridis atau dalam perspektif hukum, undang-undang dapat memiliki dua makna:

- a. Undang-undang secara formil adalah setiap bentuk peraturan perundangan yang diciptakan oleh lembaga yang kompeten dalam pembuatan undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai kepala pemerintahan atau setiap keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum.²² Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Undang-undang secara materil adalah setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya atau setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.

Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan tingkat desa. Contoh produk hukum yang dibuat oleh semua lembaga yang memiliki kompetensi membuat peraturan

²²Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. XII, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.14

perundangan, seperti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.²³

2. Informasi Elektronik

Berbicara mengenai informasi, tidak mudah mendefinisikan konsep informasi karena mempunyai berbagai macam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah. Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefinisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut:

- a. Menurut Raymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- b. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masing-masing dan terekam pada sejumlah media.
- d. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.²⁴

Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapun sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang

²³Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet. II, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 36.

²⁴Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)*, Cet. I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 1.

menggambarkan suatu kejadian. Menurut pasal 1 Ayat (1) ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data internet (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²¹

3. Transaksi Elektronik

Dewasa ini perusahaan-perusahaan dan industri-industri di dunia tengah berlomba-lomba untuk menguasai dan mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Karena internet memiliki sifat jangkauan ke seluruh dunia (global), para pelaku perdagangan online menjadi memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu untuk merebut peluang-peluang bisnis nasional maupun internasional. Bahkan, saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan langsung di tempat-tempat penjualan offline, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran, iklan, serta untuk meningkatkan hubungan konsumen.

Dalam berbagai transaksi online, pedagang memiliki katalog-katalog khusus yang di dalamnya para calon pembeli dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang produk dan barang-barang yang ditawarkan. Selanjutnya, calon pembeli tersebut bisa melakukan pemesanan secara

online atau melalui telepon, yang kemudian diikuti dengan proses pengiriman barang melalui sarana-sarana pengiriman tradisional.²⁵

Menurut pasal 1 Ayat (2) UU ITE transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jadi, menurut penulis, UU ITE merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 UU ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Sejarah Kejaksaan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan perwujudan formal daripada satu pergerakan revolusi bangsa Indonesia untuk menyatakan baik kepada diri sendiri maupun dunia internasional bahwa mulai pada saat itu telah mengambil sikap untuk menentukan bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan bangsa sendiri, yaitu mendirikan Negara sendiri

²⁵Raida L. Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Laporan Akhir, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2010, h. 13.

termasuk tata hukum dan tata negaranya.²⁶ Hal inilah juga mendasari Indonesia sebagai Negara yang berulat dan siap untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam hal pembentukan institusi Kejaksaan yang dapat melayani masyarakat.

Istilah kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia, pada zaman Kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa sansekerta.²⁷

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hooggerichtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari residen / asisten residen.

Seseorang peneliti Belanda WF. Stutterheim mengatakan bahwa *dhyaksa* adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit tepatnya disaat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). *Dhyaksa* adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan

²⁶Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Cetakan kelima, Jakarta, 2001, h. 10

²⁷Wikipedia, *Kejaksaan Republik Indonesia*, <https://id.wikipedia.org>, diakses pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 14:00 WIB

dalam sidang pengadilan. Para *dhyaksaini* dipimpin oleh seorang Adyakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksatadi*. Secara yuridis Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamasikan. Kejaksaan dipergunakan secara resmi dalam undang-undang bala tentara pendudukan hanya saja, pada prakteknya fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka.²⁸ Dengan kata lain, jaksa dan kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi undang-undang tentang kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya undang-undang nomor 16 tahun 2004 untuk menggantikan undang-undang nomor 5 tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya pada masa reformasi pula kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya

²⁸Cabang Kejaksaan Negeri Banggai Bunta, **Sejarah Kejaksaan**, <https://cabjari-banggaidibunta.kejaksaan.go.id>, diakses pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 14:00 WIB

dipandang positif sebagai mitra kejaksaaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh kejaksaaan, namun juga oleh kepolisian RI. Menyangkut undang-undang tentang kejaksaaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaaan RI. Undang-undang ini menegaskan kejaksaaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum pasal 1, penyelenggaraan tugas departemen kejaksaaan dilakukan menteri/jaksa agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh keputusan presiden. Terkait kedudukan tugas dan wewenang kejaksaaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 Tentang Pembentukan Kejaksaaan.

Masa reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaaan RI, Ayat (1) ditegaskan bahwa kejaksaaan RI adalah lembaga melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. kejaksaaan sebagai pengendali proses perkara.

Dominus litis mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana disamping sebagai penyandang *dominus litis*, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenar*). Karena itulah, undang-undang kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

2. Peran Dan Fungsi Kejaksaan

Peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (1), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa juga memiliki peranan penting dalam persidangan dan jaksalah yang berperan sebagai penuntut umum didalam persidangan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa juga bertindak atas nama negara, begitu juga dalam tugas dan wewenang jaksa diatur didalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesiamenyatakan bahwa:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada mahkamah agung dalam perkara pidana perdata dan tata usaha negara
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana

Dalam hal ini berarti jaksa tidak dapat seenaknya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, karena tugas dan wewenang jaksa telah diatur dalam 35 Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, jadi jaksa harus bertindak sesuai dengan isi pasal 35 diatas.²⁹

Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata pelaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya pelaksanaan

²⁹Yesmil Anwar & Adang, **Sistem Peradilan Pidana**, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, h.24

penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan dibidang pidana.³⁰

Pelaksanaan pemberian bantuan dibidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan jaksa agung; penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan.

D. Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Islam

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, dimana islam memandang setiap orang itu sama keuddukannya dan tidak membedakan orang-orang. Maka setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah swt. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang

³⁰Yudi Kristiana, *Indepedensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002 h.52

pedih pada hari kiamat, dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.

Adapun menurut al-Ghazali, pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Sementara dalam kitab Tafsîr al-Jalâlain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik, yaitu:

1. *Sukhriyyah*, yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
2. *Lamzu*, adalah menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
3. *Tanabur*, adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.³¹

Dalam hukum Islam pencemaran nama baik di kategorikan dalam hukuman ta'zir, yang mana dalam segi hukumannya tidak diatur secara pasti oleh syara', melainkan diputuskan oleh ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.

Hukuman bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam

1. Jarîmah *Qadzaf*

Qadzaf dalam arti bahasa artinya melempar dengan batu dan lainnya. Dalam Istilah *Syara'*, *Qadzaf* ada dua macam, yaitu *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman had adalah menuduh orang muhshan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Dan *Qadzaf* yang diancam dengan

³¹Imam Jalaluddin, *Tafsîr al- Jalâlain*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, h.428

hukuman ta'zîr adalah menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhshan maupun ghair muhshan.

2. Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan ar-rad wa al-man'u, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut yaitu *Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atau dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undangundang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarîmah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringanringannya sampai yang seberat-beratnya.